



BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

Nomor : 033/ 107 /2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN, TIM KOORDINASI, DAN TIM PENGUMPUL DATA LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS PENJABAT BUPATI ACEH TENGGARA TAHUN 2024

BUPATI ACEH TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 201 ayat (9) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati Aceh Tenggara telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-4106 Tahun 2023 tentang Perpanjangan masa jabatan Penjabat Bupati Aceh Tenggara;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusun, Tim koordinasi, dan Tim Pengumpul data Laporan Pelaksanaan Tugas Penjabat Bupati Aceh Tenggara Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6737);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 5344);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6043);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
14. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2024;
15. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2024.

Memperhatikan:

Surat Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 710/155 tanggal 18 Maret 2024 Perihal Permohonan Penerbitan SK Tim LPPD dan LKPJ Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN, TIM KOORDINASI, DAN TIM PENGUMPUL DATA LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS PENJABAT BUPATI ACEH TENGGARA TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Tim pembentukan tim penyusun, tim koordinasi, dan tim pengumpul data laporan pelaksanaan tugas penjabat Bupati Aceh Tenggara, sebagaimana tersebut dalam lampiran I, II dan III Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:
- Tim Koordinasi Bertugas untuk melaksanakan komunikasi yang efektif, perencanaan, pemecahan masalah, pengelolaan sumber daya, evaluasi, kolaborasi, penyesuaian, pembinaan, dan peningkatan kinerja dan Melaksanakan rapat Koordinasi Konsultasi dengan Tim dan Pihak-Pihak terkait berkenaan dengan Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas Penjabat Bupati Aceh Tenggara;
 - Tim Pengumpul data Melaksanakan Tugas untuk Menghimpun dan mengumpulkan data-data pendukung Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas Penjabat Bupati Aceh Tenggara yang selanjutnya di serahkan pada Tim Penyusun;
 - Tim Penyusun Bertugas Melakukan inventarisir capaian penyelenggaraan Pemerintahan daerah dan dituangkan dalam bentuk Laporan Dokumen Pelaksanaan Tugas Penjabat Bupati Aceh Tenggara dan;
 - Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas Penjabat Bupati Aceh Tenggara;
- KETIGA : Segala Biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Tenggara pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bagian Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2024 ;
- KEMPAT : Keputusan ini dinyatakan, berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2024, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Kutacane

Pada tanggal : 30 April 2024



Pj. BUPATI ACEH TENGGARA,



SYAKIR

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Pj.Gubernur Aceh;
3. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara;
5. Kepala OPD di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara;
6. Yang Bersangkutan;



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR : 033/ 107 /2024
TANGGAL : 30 April 2024

**TIM PENYUSUN LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS
PENJABAT BUPATI ACEH TENGGARA**

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM KEGIATAN	HONORARIUM	KET
1	2	3	4	5
1.	Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab Aceh Tenggara	Ketua Tim Penyusunan Laporan	Rp.50.000 / Hari	
2.	Jalaluddin Ibrahim Syahputra, S.Sos, M.AP Staf Honoror Pada Setdakab Aceh Tenggara	AnggotaTim Penyusunan Laporan	Rp.45.000 / Hari	
3.	Dendi Anugrah, SH Staf Honoror Pada Bagian Pemerintahan Setdakab Aceh Tenggara	AnggotaTim Penyusunan Laporan	Rp.45.000 / Hari	
4.	Angga Harryani, S.Farm Staf Honoror Pada Bagian Organisasi Setdakab Aceh Tenggara	AnggotaTim Penyusunan Laporan	Rp.45.000 / Hari	
5.	Wawan Syawal Al Fitrah, ST Staf Honoror Pada Bagian Organisasi Setdakab Aceh Tenggara	AnggotaTim Penyusunan Laporan	Rp.45.000 / Hari	
6.	Amrullah Staf Honoror Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tenggara	AnggotaTim Penyusunan Laporan	Rp.45.000 / Hari	
7.	Satya Angga Prayoga Staf Honoror Pada Bagian Humas dan Protokol Setdakab Aceh Tenggara	AnggotaTim Penyusunan Laporan	Rp.45.000 / Hari	

 Pj. BUPATI ACEH TENGGARA, 



SYAKIR



LAMPIRAN II: KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR : 033/ 107 /2024
TANGGAL : 30 April 2024

**TIM KOORDINASI LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS
PENJABAT BUPATI ACEH TENGGARA**

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM KEGIATAN	HONORARIUM	KET
1	2	3	4	5
1.	Pj. Bupati Aceh Tenggara	Pengarah	-	
2.	Plt. Sekretaris Daerah	Penanggung jawab	-	
3.	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat	Ketua	-	
4.	Asisten Adminitrasi Umum	Wakil ketua	-	
5.	Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab Aceh Tenggara	Sekretaris	-	
6.	Staf Ahli Bupati Aceh Tenggara Bidang Pengawasan, Pemerintahan, Hukum dan Politik	Anggota	-	
7.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	-	
8.	Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	-	
9.	Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Tenggara	Anggota	-	

 **PJ. BUPATI ACEH TENGGARA,** 

SYAKIR



TIM PENGUMPUL DATA PELAKSANAAN TUGAS
PENJABAT BUPATI ACEH TENGGARA

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM KEGIATAN	HONORARIUM	KET
1	2	3	4	5
1.	Analisis Kebijakan Ahli Muda (Zulkarnain, S.Sos) pada Bagian Pemerintahan Setdakab Aceh Tenggara	Ketua	-	
2.	Analisis Kebijakan Ahli Muda (Muhammad Yani, S.Sos) pada Bagian Pemerintahan Setdakab Aceh Tenggara	Sekretaris	-	
3.	Kasubbag Otonomi Daerah pada Bagian Pemerintahan Setdakab Aceh Tenggara	Anggota	-	
4.	Pelaksana Jasri Pada Bagian Pemerintahan Setdakab	Anggota	-	
5.	Teti Mei Arty Staf Honorer Pada Bagian Pemerintahan Setdakab Aceh Tenggara	Anggota	-	
6.	Mailia Sari Staf Honorer Pada Bagian Pemerintahan Setdakab Aceh Tenggara	Anggota	-	
7.	Muhammad Azhari Staf Honorer Pada Bagian Pemerintahan Setdakab Aceh Tenggara	Anggota	-	

 Pj. BUPATI ACEH TENGGARA 


SYAKIR

